

Implementasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Keluarga Islam

Riva Aenatul Hasanah*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang
rivaaenatulhasanah23@gmail.com

Sri Mulyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang
smulyanti686@gmail.com

Sikin Ismail

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang
sikinismail18@gmail.com

Shopa Hanipatun Lisilmi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang
shofahanifatun@gmail.com

Ishma Shafiyatu Sa'diyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang
ishmashafais19@gmail.com

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Riva Aenatul Hasanah, Sri Mulyanti, Sikin Ismail, Shopa Hanipatun Lisilmi,
 Ishma Shafiyatu Sa'diyah

Received: 26 Mei
2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 12 Juni
2026

Published: 24 Juni
2026

Abstract

Marriage Guidance is a program organized by the Ministry of Religious Affairs to equip prospective brides and grooms with the knowledge, skills, and attitudes necessary to build a harmonious family life. The program aims to improve couples' readiness before entering marriage and to reduce the increasing divorce rate in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of Marriage Guidance for prospective couples from the perspective of Islamic Family Law. The research employs a normative legal method with a juridical-normative approach through library research. The data were obtained from the Qur'an, Hadith, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as relevant academic books and scientific journals concerning marriage guidance. The findings indicate

that the implementation of the Marriage Guidance program is consistent with the objectives of Islamic Family Law in establishing families characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah. However, its implementation still faces several challenges, including limited program duration, low participant attendance, and uneven quality of material delivery. Therefore, improving the quality of Marriage Guidance implementation is necessary to achieve the goal of establishing harmonious and resilient families more effectively.

Keywords: *Marriage Guidance, Prospective Brides and Grooms, Islamic Family Law, Sakinah Family.*

Abstrak

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebagai upaya membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan serta menekan angka perceraian yang terus mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan telah sesuai dengan tujuan Hukum Keluarga Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, rendahnya partisipasi peserta, dan belum meratanya kualitas penyampaian materi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan agar tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Hukum Keluarga Islam, Keluarga Sakinah.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai cara untuk membangun keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang, seperti yang

dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.¹ Keberhasilan sebuah rumah tangga tidak hanya bergantung pada sahnya akad nikah, tetapi juga pada seberapa siap calon suami dan istri dalam menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kesiapan ini melibatkan berbagai aspek, seperti spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi, yang semuanya merupakan fondasi penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.² Oleh karena itu, setiap pasangan yang berencana menikah perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehidupan berkeluarga.

Dalam kenyataannya, tingginya angka perceraian di Indonesia mencerminkan bahwa masih banyak pasangan yang belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.³ Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab perceraian meliputi masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁴ Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya preventif yang mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan perkawinan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam dapat tercapai.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin. Program ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang kehidupan keluarga, cara berkomunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁵ Dengan program ini, calon pengantin

¹ Gema Rahmadani et al., "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Dharma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–30.

² Muhamad Rifa'i Subhi and Sunyoto, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Kehormatan Rumah Tangga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 07, no. 01 (2025): 71–81.

³ Alkausar Saragih, "Pendidikan Pra Nikah Sebagai Instrumen Mengurangi Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 10, no. 2 (2025): 145–52.

⁴ An Nisa et al., "Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)," *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 237–56.

⁵ Abdur Rahim et al., "Program Penguatan Pemahaman Calon Pengantin Melalui Penyuluhan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Dan Kecamatan Serpong," *Jurnal Abdimas* 6, no. 2 (2025): 1209–19.

diharapkan dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mereka mampu membangun keluarga yang kuat dan harmonis.

Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, bimbingan perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan syariat Islam.⁶ Program ini bukan hanya sekadar alat untuk memberikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai media pembinaan untuk membentuk pasangan yang memiliki pemahaman mengenai kehidupan berkeluarga, sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan bimbingan perkawinan telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Rumusan masalah dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini berfokus pada implementasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin sebagai upaya mempersiapkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan fokus tersebut, permasalahan dalam kegiatan PPL ini dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, masih ditemukannya calon pengantin yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan pasangan sebelum menikah masih perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terarah dan sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis menurut ajaran Islam.

Kedua, implementasi program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu

⁶ Septi Khoirunnisa et al., "Analisis Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah," *Islamic Law : Jurnal Siyasah* 11, no. 1 (2026): 160–69.

⁷ Darwin Eka et al., "The Implementation of Islamic Religious Education Program at the Abab Sub - District Office of Religious Affairs , Pali Regency," *Tofedu : The Future of Education Journal* 3, no. 5 (2024): 1784–90.

pelaksanaan, rendahnya partisipasi calon pengantin, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya kualitas penyampaian materi oleh fasilitator. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas program dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin.

Ketiga, diperlukan analisis terhadap implementasi Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah mencerminkan nilai-nilai syariat Islam, mendukung tujuan perkawinan, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

B. METODE

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum normatif yang mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Proses penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan bahan hukum primer, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku tentang Hukum Keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan. Untuk analisis data, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan fokus pada kajian implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Bimbingan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *ta'lim* (pendidikan), *irsyad* (bimbingan), dan *maslahah* yang bertujuan mempersiapkan pasangan agar

mampu menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.⁸ Bimbingan perkawinan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga membekali calon suami dan istri dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, penyelesaian konflik, komunikasi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta tanggung jawab dalam mendidik anak.⁹ Dengan demikian, pasangan yang akan menikah diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan keluarga harus diawali dengan persiapan yang matang agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.¹⁰ Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati, tanggung jawab, musyawarah, dan kerja sama dalam menyelesaikan setiap persoalan rumah tangga.¹¹

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan adanya bimbingan perkawinan, banyak ayat yang menekankan pentingnya ilmu, musyawarah, tanggung jawab, serta kehidupan keluarga yang harmonis. Demikian pula berbagai hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan pentingnya memilih pasangan yang baik, menjaga akhlak dalam rumah tangga, serta memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri.¹² Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai

⁸ Arditya Prayogi and M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

⁹ Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–66.

¹⁰ Iklima Amanatuz, Zakiyyah, and M. Syam'un Rosyadi, "Penerapan Hukum Keluarga Islam Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Hasil Proses Ta' Aruf (Studi Kasus Di Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)," *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 4, no. 3 (2026): 1041–53.

¹¹ Arifinsyah et al., "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5425–32.

¹² Muhammad Yusran and Muhammad Nur Effendi, "Peran Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an Sebagai Tinjauan Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Islam Di Lingkungan Keluarga," *Al-Ghazali Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2024): 79–95.

bentuk ijtihad yang bertujuan mendukung tercapainya tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Selain itu, konsep bimbingan perkawinan juga sejalan dengan prinsip pencegahan (*preventive approach*) dalam Hukum Keluarga Islam.¹³ Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan.

Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Indonesia dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh fasilitator yang telah memperoleh pelatihan sehingga mampu menyampaikan materi secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.¹⁴

Bimbingan perkawinan mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, antara lain:

- a. Persiapan kehidupan keluarga, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, serta menekankan pentingnya komitmen dalam membangun rumah tangga.
- b. Hak dan kewajiban suami istri, di mana dijelaskan tanggung jawab masing-masing pasangan berdasarkan ajaran Islam dan hukum yang berlaku, sehingga tercipta hubungan yang saling menghormati dan melengkapi satu sama lain.
- c. Komunikasi keluarga, yang membekali calon pengantin dengan keterampilan berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah.
- d. Manajemen konflik, yang memberikan pemahaman tentang cara mengidentifikasi penyebab konflik dan strategi penyelesaiannya secara damai, tanpa menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

¹³ Zilva Fakhirah, "Intensitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1462–65.

¹⁴ Saraswati Sidiq et al., "Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12155>.

- e. Pengelolaan ekonomi keluarga, yang membimbing pasangan dalam mengatur keuangan rumah tangga, menyusun prioritas kebutuhan, menghindari pemborosan, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.
- f. Kesehatan reproduksi, yang memberikan informasi mengenai kesehatan pasangan, perencanaan kehamilan, serta pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak.
- g. Pendidikan anak, yang membekali calon orang tua dengan pola pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan perkembangan psikologis anak.
- h. Ketahanan keluarga, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia.¹⁵ Program ini juga berfungsi sebagai salah satu strategi untuk mengurangi angka perceraian dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran membuat bimbingan perkawinan di beberapa daerah belum dapat dilaksanakan dengan optimal.¹⁶ Selain itu, ada tantangan lain yang muncul, yaitu rendahnya partisipasi dari beberapa calon pengantin. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesibukan pekerjaan atau kurangnya kesadaran akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.¹⁷ Di samping itu, perbedaan dalam kualitas fasilitator dan keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi tantangan tersendiri dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas program.

¹⁵ Gazi, Iif Fikriyati Ihsani, and Kurnia Wira, "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia," *Jurnal Harmoni*, 2022, 217–35.

¹⁶ Diniyati and Heri Firmansyah, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022," *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 290–305.

¹⁷ Nurhasanah et al., "Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional," *YUSTISI : Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 307–18.

Analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki peranan yang sangat krusial karena mendukung terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tujuan mulia ini tidak akan terwujud jika pasangan tidak siap untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹ Oleh karena itu, bimbingan perkawinan menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas kesiapan calon pengantin sebelum mereka memulai kehidupan berumah tangga.

Program bimbingan perkawinan ini mengusung nilai-nilai maqashid syariah yang sangat penting, seperti menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁰ Melalui pembekalan sebelum menikah, diharapkan pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ajaran Islam.²¹ Dengan begitu, bimbingan perkawinan tidak hanya fokus pada keberhasilan hubungan suami istri, tetapi juga pada tercapainya kebaikan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, bimbingan perkawinan tidak dianggap sebagai syarat yang wajib untuk sahnya sebuah perkawinan. Namun demikian, keberadaan program ini sangat dianjurkan karena merupakan upaya untuk mempersiapkan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.²² Program

¹⁸ Idrus Alghifarry et al., "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 180–202.

¹⁹ Nur Hasim and Anton Widodo, "Bimbingan Penyuluhan Pernikahan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Islam," *AL-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 165–82.

²⁰ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan," *Ahkam : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 233–58.

²¹ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 01, no. 02 (2019): 321–36.

²² Avi Afian Syah et al., "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 71–85.

ini mencerminkan penerapan prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.²³ Dengan demikian, keberadaan bimbingan perkawinan bisa dilihat sebagai langkah yang sejalan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat institusi keluarga. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan kepada calon pengantin, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan betapa pentingnya tanggung jawab, kerja sama, komunikasi, dan cara menyelesaikan konflik dalam kehidupan berumah tangga.²⁴ Dengan semakin baiknya kualitas penyelenggaraan, bimbingan perkawinan diharapkan bisa menjadi salah satu alat yang efektif untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sekaligus membantu menurunkan angka perceraian di Indonesia.²⁵

Gambar 1 Pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting.	Gambar 2 Kegiatan bimbingan perkawinan ini dipandu oleh petugas KUA dan diikuti oleh para calon pengantin.
	
Sumber: PPL STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang	

D. KESIMPULAN

Implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah langkah preventif yang penting untuk mempersiapkan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, program ini sejalan dengan tujuan syariat yang ingin menciptakan keluarga harmonis, menjaga keturunan, dan

²³ Anggi Angraeni, Patimah, and Zulas'ari Mustafa, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 19–33.

²⁴ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 2 (2020): 1–10.

²⁵ Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian," *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25–40.

menciptakan kemaslahatan. Dengan pembekalan yang diberikan sebelum menikah, calon pengantin diharapkan bisa lebih siap dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Walaupun bimbingan perkawinan bukanlah syarat sah untuk menikah, perannya sangat strategis dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu, partisipasi peserta yang belum optimal, dan variasi dalam kualitas penyampaian materi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas materi, kompetensi fasilitator, dan mengoptimalkan pelaksanaan program agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Berdasarkan penelitian yang ada, implementasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama telah menunjukkan dampak positif dalam mendukung tujuan perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam. Maka dari itu, sinergi antara pemerintah, Kantor Urusan Agama, fasilitator, dan calon pengantin perlu terus diperkuat agar program bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

REFERENSI

- Alghifarry, Idrus, A. Kumedi, Ja'far, and Liky Faizal. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 180–202.
- Alkausar Saragih. "Pendidikan Pra Nikah Sebagai Instrumen Mengurangi Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 10, no. 2 (2025): 145–52.
- Amanatuz, Iklima, Zakiyyah, and M. Syam'un Rosyadi. "Penerapan Hukum Keluarga Islam Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Hasil Proses Ta' Aruf (Studi Kasus Di Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)." *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 4, no. 3 (2026): 1041–53.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 2 (2020): 1–10.
- Angraeni, Anggi, Patimah, and Zulas'ari Mustafa. "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 19–33.
- Arifinsyah, Nur Khadijah Nasution, Hazri Sakinah Hutagalung, Tasya Amanda, and

- Dwi Kurniawan. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5425–32.
- Diniyati, and Heri Firmansyah. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 290–305.
- Eka, Darwin, Saputra, Zainal Berlian, and Ahmad Zainuri. "The Implementation of Islamic Religious Education Program at the Abab Sub - District Office of Religious Affairs , Pali Regency." *Tofedu : The Future of Education Journal* 3, no. 5 (2024): 1784–90.
- Fakhirah, Zilva. "Intensitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1462–65.
- Gazi, Iif Fikriyati Ihsani, and Kurnia Wira. "Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia." *Jurnal Harmoni*, 2022, 217–35.
- Hasim, Nur, and Anton Widodo. "Bimbingan Penyuluhan Pernikahan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Islam." *AL-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 165–82.
- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Kua Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–66.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca Maqashid Syari;Ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 233–58.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 01, no. 02 (2019): 321–36.
- Khoirunnisa, Septi, Suprihatin, Musyaffa Amin, and Ash Shabah. "Analisis Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 11, no. 1 (2026): 160–69.
- Nisa, An, Angriyanti, Ruston Kumaini, Saiful Anwar, Nayla Husna, and Al Qoryna. "Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis (Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)." *Al-*

- Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 237–56.
- Nurhasanah, Hannani, Saidah, Rahmawati, and Aris. “Implementasi Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Nasional.” *YUSTISI : Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 307–18.
- Pitrotussaadah. “Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian.” *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25–40.
- Prayogi, Arditya, and M. Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin : Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.
- Rahim, Abdur, Fitha Dieni Puja Lestari, Carkid, Toto Jumanta, Anisa Khoiriani Afifah, Anisa Fitri, Azhar Almaarif, and Amalia Al-tin Nurfalah. “Program Penguatan Pemahaman Calon Pengantin Melalui Penyuluhan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Dan Kecamatan Serpong.” *Jurnal Abdimas* 6, no. 2 (2025): 1209–19.
- Rahmadani, Gema, Muhammad Faisar, Ananda Arfa, Muhammad Syukri, and Albani Nasution. “Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir.” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 220–30.
- Sidiq, Saraswati, Zikri Fachrul, Nurhadi, and R. Ismira Febrina. “Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 23, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v23i1.12155>.
- Subhi, Muhamad Rifa’i, and Sunyoto. “Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Kehormatan Rumah Tangga.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 07, no. 01 (2025): 71–81.
- Syah, Avi Afian, Ilham Bustomi, Faqihuddin Abdul, and Kodir. “Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Āsyūr.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 71–85.
- Yusran, Muhammad, and Muhammad Nur Effendi. “Peran Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an Sebagai Tinjauan Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Islam Di Lingkungan Keluarga.” *Al-Ghazali Jurnal Pendidikan & Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2024): 79–95.